



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA ALL IN ONE



AIA All In One merupakan produk asuransi tradisional yang diterbitkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **AIA All In One**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT. AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Penanggung	PT. AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Tertanggung : 18 tahun - 55 tahun Pemegang Polis : minimal 18 tahun
Premi Asuransi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung kepada agen/ tenaga pemasar, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transfer dan provisi (jika ada), biaya administrasi <i>Free Look</i> (jika ada), biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya pinjaman Premi (jika ada) dan biaya pinjaman Polis (jika ada).
Masa Asuransi	Sejak tanggal berlakunya Polis sampai dengan Tertanggung berumur 99 (Sembilan puluh Sembilan) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI	
a. Manfaat Meninggal	Jika Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka Manfaat Meninggal akan dibayarkan berupa 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan (UP), dan Manfaat Tambahan Tahunan Tidak Dijamin, jika ada, dan Manfaat Tambahan Akhir Polis Tidak Dijamin, jika ada, dikurangi dengan Manfaat Penyakit Kritis, Manfaat <i>Terminal Illness</i> , atau Manfaat Cacat Tetap Total yang telah dibayarkan sebelumnya.
b. Manfaat Penyakit Kritis	Jika Tertanggung terdiagnosa salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) jenis Penyakit Kritis setelah Masa Tunggu, maka Manfaat Penyakit Kritis akan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) UP dikurangi dengan Manfaat Penyakit Kritis untuk Angioplasti yang telah dibayarkan sebelumnya. Manfaat Penyakit Kritis untuk Angioplasti hanya akan dibayarkan sebesar 10% (sepuluh persen) UP atau Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), mana yang lebih kecil.
c. Manfaat <i>Terminal Illness</i>	Jika Tertanggung terdiagnosa <i>Terminal Illness</i> setelah Masa Tunggu, maka Manfaat <i>Terminal Illness</i> akan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) UP dikurangi dengan Manfaat Penyakit Kritis untuk Angioplasti yang telah dibayarkan sebelumnya.
d. Manfaat Cacat Tetap Total	Jika Tertanggung terdiagnosa Cacat Tetap Total, maka Manfaat Cacat Tetap Total akan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) UP dikurangi dengan Manfaat Penyakit Kritis untuk Angioplasti yang telah dibayarkan sebelumnya.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA ALL IN ONE

e. Manfaat Santunan Bulanan

Jika Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka ahli waris akan mendapatkan Manfaat Santunan Bulanan sebesar 2% (dua persen) UP setiap bulan selama 60 (enam puluh) bulan.

f. Manfaat Pembebasan Premi

Jika Tertanggung terdiagnosa Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis atau *Terminal Illness*, maka pembayaran Premi Asuransi Dasar akan dibebaskan hingga akhir Masa Pembayaran Premi.

g. Manfaat Akhir Polis

Jika Tertanggung mencapai Umur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan Polis masih berlaku, maka Manfaat Akhir Polis akan dibayarkan berupa Nilai Tunai yang terbentuk pada Akhir Polis yang jumlahnya tidak melebihi 220% (dua ratus dua puluh persen) UP, dan Manfaat Tambahan Tahunan Tidak Dijamin, jika ada, dan Manfaat Tambahan Akhir Polis Tidak Dijamin, jika ada, dikurangi dengan Manfaat Penyakit Kritis, Manfaat *Terminal Illness* atau Manfaat Cacat Tetap Total yang telah dibayarkan sebelumnya, jika ada.

h. Manfaat Tambahan Tahunan Tidak Dijamin

Manfaat Tambahan Tahunan Tidak Dijamin (jika ada) akan dibayarkan pada setiap ulang tahun Polis sesuai dengan kebijakan Penanggung.

i. Manfaat Tambahan Akhir Polis Tidak Dijamin

Manfaat Tambahan Akhir Polis Tidak Dijamin (jika ada) akan dibayarkan apabila Polis berakhir dan telah melewati Tahun Polis ke-10 sesuai dengan kebijakan Penanggung.

Penanggung hanya akan membayarkan salah satu dari Manfaat Meninggal, Manfaat Penyakit Kritis, Manfaat *Terminal Illness*, atau Manfaat Cacat Tetap Total, mana yang lebih dahulu terjadi, kecuali untuk pembayaran Manfaat Penyakit Kritis untuk Angioplasti, sebagaimana diatur dalam Polis.

RISIKO-RISIKO

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

RISIKO KREDIT

Nasabah akan terekspos pada Risiko Kredit PT. AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT. AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT. AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PEMBATALAN

Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya, dibatalkan terkait ketentuan FATCA, atau dibatalkan atas permintaan tertulis dari nasabah maka nasabah akan menerima pembayaran Nilai Pembatalan Polis. Nilai Pembatalan Polis adalah Nilai Tunai dan akumulasi Manfaat Tambahan Tidak Dijamin (jika ada). Nilai Tunai adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada nasabah sesuai dengan Tabel Nilai Tunai AIA All In One sebagaimana tercantum dalam Polis.

Apabila nasabah membatalkan Polis pada masa *Free Look* maka nasabah akan menerima pengembalian Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi *Free Look*.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA ALL IN ONE**

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; 2. Kartu Identitas; 3. Ilustrasi; dan 4. Dokumen pendukung lainnya. • Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung adalah Premi tahunan dengan masa pembayaran Premi selama 10 (sepuluh) tahun. • Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Asuransi Jiwa; 2. Asli dari Polis; 3. Kartu Identitas; 4. Surat Keterangan Kematian; dan 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis • Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis	<p>Pembatalan Polis bisa dilakukan kapan saja dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan Penanggung akan memberikan Nilai Pembatalan Polis dengan memperhitungkan Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan sebelumnya dan dikurangi pajak sesuai ketentuan yang berlaku yang timbul berkenaan dengan batalnya Polis maupun kewajiban-kewajiban Anda pada Kami, jika ada.</p>
Tata cara pengaduan pembelian produk	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon : 1500980; • Email ke : jd.customer@aia.com; • Mengunjungi kantor PT. AIA FINANCIAL; atau • Menghubungi Tenaga Pemasar PT. AIA FINANCIAL.

PENGECUALIAN

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA ALL IN ONE

Penanggung tidak akan membayar Uang Pertanggungan dan hanya hanya membayarkan Nilai Pembatalan Polis dengan memperhitungkan Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan sebelumnya dan dikurangi pajak sesuai ketentuan yang berlaku yang timbul berkenaan dengan batalnya Polis maupun kewajiban-kewajiban Anda pada Kami, jika ada atas Polis apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*;
- b. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
- c. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau
- d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak.

Manfaat Penyakit Kritis, *Terminal Illness*, dan Cacat Tetap Total tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis, *Terminal Illness* atau Cacat Tetap Total yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

- a. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Conditions*);
- b. Pengobatan atau perawatan yang berhubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*;
- c. Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;
- d. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan olah raga atau kesenangan/hobi yang berisiko tinggi, seperti: menyelam, terjun payung, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), *bungee jumping*, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), arung jeram, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), dan kegiatan olahraga atau hobi berbahaya lainnya;
- e. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- f. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin usaha penerbangan;
- g. Tertanggung melukai diri dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu, baik dilakukan dalam keadaan waras atau tidak;
- h. Gangguan mental dan/atau kejiwaan atau perawatan yang ditangani oleh psikiater;
- i. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
- j. Tertanggung dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;
- k. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi;
- l. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter;
- m. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;
- n. Penyakit Kritis dan *Terminal Illness* dimana diagnosa pertama, tanda dan/atau gejalanya terjadi dalam Masa Tunggu;
- o. Kelainan Bawaan yang timbul sebelum Tertanggung mencapai Umur 17 (tujuh belas) tahun;
- p. Penyakit Menular Seksual (PMS) dan/atau semua Penyakit yang disebabkan oleh penyimpangan seksual;
- q. Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, pengguguran kandungan, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan;
- r. Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penglihatan/refraksi kedua mata;
- s. Pengobatan alternatif atau yang bersifat eksperimental; atau
- t. Bedah plastik atau kosmetika, pengobatan dan perawatan gigi, kecuali pembedahan rekonstruksi maupun pengobatan dan perawatan pada gigi asli karena Penyakit atau Cidera sebagai akibat Kecelakaan, yang dinyatakan perlu oleh Dokter.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA ALL IN ONE

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi tergantung dari keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "AIA All In One" ("Polis").
 - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "AIA All In One" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap selanjutnya dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah Polis.
 - Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang di peroleh, mengacu pada Ilustrasi yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Anda dan/atau Tertanggung.
 - Definisi lebih lengkap dan keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung.
 - PT. AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan "AIA All In One" ini adalah akurat dan berlaku mulai Agustus 2014 sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Mengenai Produk dan/atau Layanan.
 - Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Polis asuransi, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon : **1500980** atau Email : id.customer@aia.com dari hari Senin-Jumat, pukul 08.00 – 20.00 WIB.
-
-